

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERDA No.4 TAHUN 2006 DAN
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR BAPENDA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

AULIANI ROKHMAN ISTIGFARI

NIM 18220048



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERDA No.4 TAHUN 2006 DAN
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR BAPENDA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

AULIANI ROKHMAN ISTIGFARI

NIM 18220048



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF PERDA NO.4 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022
Penulis,



Auliani Rokhman Istigfari
NIM 18220048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Auliani Rokhman Istigfari NIM 18220048 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERDA No.4 TAHUN 2006 DAN
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KANTOR BAPENDA KOTA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 1974048192000031002



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Kode Pos 65144
Website : www.syari'ah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Auliani Rokhman Istigfari
NIM : 18220048
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Di Kota Malang Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Perda No.4 Tahun 2006 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 1 Oktober 2021	Proposal	
2	Jum'at 8 Oktober 2021	Revisi Proposal	
3	Senin, 29 November 2021	Revisi Proposal	
4	Kamis, 2 Desember 2021	ACC Proposal	
5	Jumat, 7 Januari 2022	Konsultasi Seminar Proposal	
6	Kamis, 6 Januari 2022	BAB I, II, III	
7	Selasa, 22 Februari 2022	Revisi BAB I, II, III	
8	Rabu, 27 April 2022	BAB IV, V	
9	Kamis, 12 Mei 2022	Pengecekan BAB I,II,III,IV,V	
10	Kamis, 12 Mei 2022	ACC Skripsi	

Malang, 12 Mei 2022
a.n Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Auliani Rokhman Istigfari NIM 18220048
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT PANDEMI COVID-19 PRESPEKTIF PERDA NO.4 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR BAPENDA KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Doesn Penguji:

1. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036


(.....)

Ketua Penguji

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.


NIP. 19920811201608012021


(.....)

Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002


(.....)

Sekretaris

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AULIANI ROKHMAN ISTIGFARI, NIM 18220048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT PANDEMI COVID-19 PRESPEKTIF PERDA NO.4 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR BAPENDA KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

*“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar,
dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat”*

(HR. Bukhari Muslim).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PENEGAKAN HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MALANG PERSPEKTIF PERDA NO.4 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG)" dapat kami menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dengan menjalani hidup ini secara syar'i. Semoga kita setia dan mencari syafaatnya pada hari terakhir kebangkitan dengan mengikutinya. Amin

Dengan segala pendidikan, bimbingan/ pengarahan, dan dukungan layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak tertandingi kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Hidayatullah Firdaus, M.SI, sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI, sebagai dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada beliau atas bimbingan, nasehat, dan motivasinya selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajari kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amalan mereka menjadi bagian dari ibadah untuk keridhaan Allah SWT.
7. Untuk staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rokhman Wahyudi dan Ibu Nanik Yuliani serta seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih dukungan sepenuh hati dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kawan dan kerabat saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjuang sampai akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama sampai skripsi selesai.
10. Teruntuk Chandra Bagus Kurniawan, Anisa Kartikasari, Radila Putri Delina, Muhammad Zainal Arifin, Yola Oktavia terima kasih telah membantu dan memberikan *support* dalam penyelesaian skripsi ini, semoga niat baik kalian dipermudah oleh Allah SWT.

11. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang kami peroleh selama kuliah dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai pribadi yang tidak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf dan kritik serta saran dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Auliani Rokhman Istigfari

18220048

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yaitu terjemahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi referensi. Penulisan judul buku dalam catatan kaki dan daftar pustaka, masih menggunakan kaidah transliterasi.

Ada banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan saat menulis penulisan karya ilmiah, baik standar internasional maupun nasional serta ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu sebuah konversi karakter berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 22 Januari 1987, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Huruf Arab	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha(dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	S{ad	S{	Es(dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De(dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te(dengan titik dibawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) sering ditampilkan sebagai alif ketika mengikat vokal secara transliterasi ketika berada di awal kata, tetapi tidak dilambangkan, namun jika di tengah atau di akhir kata ditandai dengan koma di atas (´) dan berbalik dengan koma (´) untuk menggantikan lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan huruf Arab dalam bentuk vocal latin fathah ditulis dengan “a”, kasroh sebagai “i”, dan dlommah sebagai “u”, namun setiap bacaan panjang ditulis sebagai berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال = qâla
i = kasroh	Î	قال = qîla
u = dlommah	Û	دون = dûna

Secara khusus, pembacaan nisbat tidak dapat diganti dengan “ î ”, tetapi pada akhirnya ditulis sebagai “iy” untuk mewakili nisbat. Demikian pula untuk diftong, wawudnya” setelah fathah dilambangkan dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول = qawlun
ay = ي	خير = khayrun

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, sedangkan ta” marbuthah ditransliterasikan dengan menggunakan “h” jika berada di akhir kalimat misalnya الر للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari *mudlaf* dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan t dihubungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam bentuk “al”(ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, tetapi “al” di lafadh jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy berkata ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“....Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan ejaan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis menggunakan metode ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Meskipun kata-kata ini berasal dari bahasa Arab, tetapi mereka adalah nama dan orang Indonesia, artinya tidak ditulis dengan cara tata cara “Abd al-Rahman Wahid.” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مختصرة نبذة.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
a) Pajak.....	17
b) Pajak Reklame	23
c) Penegakan Hukum.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kantor Bapenda Kota Malang	39
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	41
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	42
B. Penegakan Hukum Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Perspektif Perda Kota Malang No.4 tahun 2006 (Studi Kasus Kantor Bapenda Kota Malang)	43
C. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kota Malang akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

Auliani Rokhman Istigfari, NIM. 18220048, 2022, *Penegakkan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kota Malang Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Perda Kota Malang No.4 Tahun 2006 dan Hukum Islam (studi kasus Kantor Bapenda Kota Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Kata Kunci : Penegakan hukum; Perda Kota Malang No.4 tahun 2006; Hukum Islam.

Semenjak virus covid-19 masuk di Indonesia, perekonomian di Indonesia bahkan dunia mengalami kesulitan. Sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah menurun drastis. Pajak reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang tidak memenuhi pajak atas reklame yang disewanya bahkan banyak yang tidak memiliki izin atas sewanya. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang di dapat oleh pemerintah.

Penelitian ini melakukan pada dua rumusan masalah. Pertama, penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid-19 perspektif Perda Kota Malang No.4 tahun 2006 (studi kasus kantor Bapenda Kota Malang). Kedua, penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid-19 perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Menggunakan sumber data primer yakni wawancara dengan pihak kantor Bapenda. Sedangkan untuk data sekunder yakni data yang diperoleh berupa sumber data tertulis dan foto. Metode analisis yang digunakan yakni edit yang mana data hasil wawancara diolah kembali sehingga hasil dapat mudah dipahami. Kemudian klasifikasi proses pengelompokan semua data yang telah didapat. Kemudian analisis proses pencarian dan penyusunan secara terstruktur. Terakhir kesimpulan pernyataan singkat dan jelas.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak reklame yang dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan efek jera yang telah dilakukan masyarakat dalam melanggar pembayaran reklame. Akan dilakukan tindakan berupa pembongkaran terhadap media reklame yang melanggar hukum. Dan diberikan sanksi denda yang terlambat membayar pajak dan tidak memiliki izin. Namun pada masa pandemi *covid-19* pemerintah memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna memberikan kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Pada hukum Islam kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan hal yang tidak melanggar aturan-aturan *syar'i*. Karena tujuannya untuk terpeliharanya masalah dan peningkatan pendapatan negara.

ABSTRACT

Auliani Rokhman Istigfari, NIM. 18220048, 2022, **Law Enforcement Against Late Payment of Advertising Taxes in Malang City Due to the Covid-19 Pandemic Perspective of Malang City Regulation No. 4 of 2006 and Islamic Law (case study of Malang City Bapenda Office)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Keywords :Law enforcement; Malang City Regulation No. 4 of 2006; Islamic law.

Since the Covid-19 virus entered Indonesia, the economy in Indonesia and even the world has experienced difficulties. This causes local revenue to decrease drastically. Advertising tax is a regional original income that has decreased. Many people do not fulfill the tax on the advertisements they rent and many do not even have a permit for the rent. This causes losses that can be obtained by the government.

This research conducted on two problem formulations. First, law enforcement against delays in paying billboard taxes in Malang City due to the Covid-19 pandemic from the perspective of Malang City Regulation No. 4 of 2006 (case study Malang City Bapenda). Second, law enforcement against delays in paying billboard taxes in Malang City due to the COVID-19 pandemic from the perspective of Islamic Law.

This type of research is an empirical juridical research located at the Regional Revenue Agency Office of Malang City. Using primary data sources, namely interviews with the office Bapenda. As for secondary data, namely the data obtained in the form of written data sources and photos. The analytical method used is edit in which the interview data is reprocessed so that the results can be easily understood. Then the classification process of grouping all the data that has been obtained. Then analyze the search and preparation process in a structured manner. Finally, the conclusion is a brief and clear statement.

The results of this study can be concluded that law enforcement related to delays in paying billboard taxes is carried out to minimize losses that occur in local revenue (PAD) and provide a deterrent effect that has been carried out by the community in violating billboard payments. Actions will be taken in the form of demolition of advertising media that violates the law. And given a fine for late paying taxes and not having a permit. However, during the COVID-19 pandemic, the government provided a policy of eliminating administrative sanctions in order to provide leeway and increase tax revenue receipts. In Islamic law, the policy of eliminating administrative sanctions is not violating syar'i rules. Because the goal is to maintain masalah and increase state income.

نبذة مختصرة

أولياني رحمان استغفاري ، نيم. 18220048 ، 2022 ، إنفاذ القانون ضد التأخر في دفع ضرائب الإعلانات في مدينة مالانج بسبب المنظور الوبائي — Covid-19 من لائحة مدينة مالانج رقم 4 لعام 2006 والقانون الإسلامي (دراسة حالة لمكتب مدينة مالانج باندانا) ، أطروحة ، قانون الشريعة الاقتصادي برنامج الدراسة ، كلية الشريعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المشرف: دوي هدايت الفردوس ، ماجستير

الكلمات الدالة: تطبيق القانون؛ لائحة مدينة مالانج رقم 4 لعام 2006؛ الشريعة الإسلامية.

منذ دخول فيروس Covid-19 إلى إندونيسيا ، واجه الاقتصاد في إندونيسيا وحتى العالم صعوبات. هذا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المحلية بشكل كبير. ضريبة الإعلانات هي دخل إقليمي أصلي قد انخفض. كثير من الناس لا يوفون بالضريبة على الإعلانات التي يستأجرونها والكثير منهم لا يملكون حتى تصريحاً للإيجار. هذا يسبب خسائر يمكن أن تتكبدها الحكومة.

تم إجراء هذا البحث على صيغتين لمشكلتين. أولاً ، تطبيق القانون ضد التأخير في دفع ضرائب اللوحات الإعلانية في مدينة مالانج بسبب جائحة Covid-19 من منظور لائحة مدينة مالانج رقم 4 لعام 2006 (دراسة حالة مالانج سيتي باندانا). ثانياً ، تطبيق القانون ضد التأخير في دفع ضرائب اللوحات الإعلانية في مدينة مالانج بسبب جائحة COVID-19 من منظور الشريعة الإسلامية.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي يقع في مكتب وكالة الإيرادات الإقليمية لمدينة مالانج. استخدام مصادر البيانات الأولية ، أي المقابلات مع المكتب باندانا. أما بالنسبة للبيانات الثانوية وهي البيانات التي تم الحصول عليها على شكل مصادر بيانات مكتوبة وصور. الطريقة التحليلية المستخدمة هي التحرير حيث يتم إعادة معالجة بيانات المقابلة بحيث يمكن فهم النتائج بسهولة. ثم عملية التصنيف لتجميع جميع البيانات التي تم الحصول عليها. ثم قم بتحليل عملية البحث والتحضير بطريقة منظمة. وأخيراً فإن الخاتمة عبارة عن بيان موجز وواضح.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أنه يتم تنفيذ القانون المتعلق بالتأخير في دفع ضريبة الإعلان لتقليل الخسائر التي تحدث في الإيرادات المحلية (PAD) وتوفير تأثير رادع تم تنفيذه من قبل المجتمع في انتهاك مدفوعات اللوحات الإعلانية. سيتم اتخاذ إجراءات في شكل هدم وسائل الإعلام التي تنتهك القانون. وغرامة التأخر في دفع الضرائب وعدم الحصول على تصريح. ومع ذلك ، خلال جائحة COVID-19 ، قدمت الحكومة سياسة إلغاء العقوبات الإدارية من أجل توفير فسحة وزيادة عائدات الإيرادات الضريبية. في الشريعة الإسلامية ، سياسة إلغاء العقوبات الإدارية لا تنتهك القواعد السورية. لأن الهدف هو المحافظة على المصلحة وزيادة دخل الدولة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah pasti mempunyai sumber daya tersendiri yang dapat mereka pakai untuk menghasilkan pendapatan untuk menjalankan roda perekonomian di daerahnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan tugas daerah untuk mengatur dan mengurus anggarannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah yakni untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat untuk pendanaan, namun tidak semua daerah memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sama. Oleh sebab itu, suatu daerah harus melakukan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri memperbaiki politik daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang masing-masing daerah bebas pergunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, porsi pendapatan dan belanja daerah masih kecil.¹

¹ Achmad Dasuki Aly dan Arjun G.Mamnun, *Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nuriati Cirebon, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.1, Juni 2017

Adapun hasil dari pendapatan asli daerah yaitu; *Pertama*, pajak daerah yaitu iuran wajib dari orang pribadi atau badan daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. *Kedua*, Retribusi daerah merupakan retribusi daerah seperti pembayaran jasa atau penerbitan izin tertentu yang secara khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi. *Ketiga*, Hasil Olah Daerah yang Sah, adalah selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah (BUMD) merupakan sumber yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.²

Oleh sebab itu, pemerintah daerah di beri kuasa untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut tergantung pada karakteristik serta kondisi daerahnya masing-masing, diantaranya: Pajak Hotel, Pajak

² Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintahan daerah, besar kecilnya suatu pajak yang akan diterima tergantung dengan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, oleh maka dari itu Pajak Daerah bisa dikatakan salah satu kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut karena cenderung stabil.³

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “ Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.⁴

Banyak sekali perusahaan yang menggunakan media periklanan atau reklame agar mencapai tujuan komersial

³ Achmad Dasuki Aly dan Arjun G.Mamnun, *Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nuriati Cirebon, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.1, Juni 2017

⁴ Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang memakai reklame maka perusahaan wajib membayar pajak atas penyelenggaraannya tersebut. Pendapatan pajak reklame didapat berdasarkan nilai sewa reklame yang dipasang menggunakan tarif sewa reklame menurut lokasi pemasangan media reklame, lamanya pemasangan media reklame, dan jenis ukuran media reklame. Pihak-pihak yang memakai jasa reklame di antara lain merupakan berdasarkan bidang pendidikan, industri, hiburan, transportasi, perhotelan, komunikasi, dan bank-bank atau forum keuangan.

Pajak reklame adalah salah satu asal pendapatan wilayah yang berperan pada peningkatan pendapatan asli daerah akan tetapi semenjak pandemi virus Covid-19 masuk di Indonesia dan adanya peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19. Hal tersebut menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia hingga di Dunia. Dikarenakan terhambatnya semua kegiatan perekonomian maupun usaha dan bisnis, termasuk pencapaian pendapatan daerah.

Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pendapatan daerah tidak lagi mencapai kestabilan, kemungkinan besar mencapai di angka kerugian yang cukup banyak. Sehingga banyak pihak penyewa reklame pribadi maupun badan yang tidak dapat melunasi atau menunggak atas sewa yang diselenggaranya. Di Malang sendiri banyak pengusaha

reklame dan pelaku usaha yang menunggak pajak reklame. Yang mana terdapat 13 titik reklame di Kota Malang yang dilepas dan diturunkan, karena menunggak pembayaran pajak. Dari 13 titik reklame tersebut jumlah tunggakan pajaknya mencapai Rp. 276 juta. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan operasi gabungan sebelumnya yang pernah mencapai nilai Rp. 467 juta, menurut Kepala Bapenda Kota Malang yakni Bapak Handi Priyanto.⁵

Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun telah melakukan langkah persuasif dengan memanggil pemilik reklame, tetapi tidak mereka penuhi. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai imbauan kesadaran membayar pajak.⁶ Bersumber menurut uraian di atas peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai permasalahan penegakkan hukum terhadap keterlambatan pajak reklame di Kota Malang menurut Perda Kota Malang No.4 Th 2006 dan Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih lanjut pada sebuah karya ilmiah pada bentuk skripsi dengan judul **Penegakkan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Di Kota Malang Akibat Pandemi Covid-19 Prespektif Perda No.4 Tahun 2006 Dan Hukum Islam (Studi**

⁵ Kuku Kurniawan, *Menunggak Pajak 12 titik reklame di Kota Malang ditertibkan*, TribunJatim.com, Oktober 2021, <https://jatim.tribunnews.com/2021/10/18/menunggak-pajak-12-titik-reklame-di-kota-malang-ditertibkan> akses pada tanggal 19 Februari 2021 pada jam 14.00 wib

⁶ Carep, *Bapenda Kota Malang rontokkan 12 papan reklame penunggak pajak*, Kabarmalang.com, Oktober 2021, <https://kabarmalang.com/27019/bapenda-kota-malang-rontokkan-12-papan-reklame-penunggak-pajak> akses pada tanggal 19 Februari 2021 pada jam 15.00 wib

Kasus Kantor Bapenda Kota Malang). Agar masyarakat tetap menaati membayar pajak dan pendapatan daerah tidak terjadi kerugian. Sebab pendapatan daerah tersebut akan kembali kepada masyarakat tersebut. Dan masyarakat lebih paham pajak menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid-19 menurut Kantor Bapenda Kota Malang perspektif Perda No.4 tahun 2006?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid-19 perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid- 19 menurut Kantor Bapenda Kota Malang prespektif Perda No.4 tahun 2006.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi covid- 19 prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- a) Untuk menambah wawasan atau perbandingan bagi para pembaca supaya mengetahui penegakkan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame dalam masa pandemi Covid-19 di Kota Malang.
- b) Penelitian ini diperlukan supaya berguna untuk referensi atau bahan acuan penelitian bagi para civitas akademika.

b. Manfaat Teoritis

- a) Agar bisa dijadikan sebagai tolak ukur keilmuan dalam pembayaran pajak reklame.
- b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu terutama bagi jurusan hukum.
- c) Sebagai media informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Kota Malang agar lebih menaati peraturan yang ada meskipun di era pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya agar tegaknya atau berfungsinya kebiasaan-kebiasan aturan secara konkret sebagai pedoman perilaku dalam hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Pajak Reklame adalah biaya yang harus dibayar atas penyelenggaraan pemasangan benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menarik perhatian umum.
3. Pandemi Covid-19 merupakan peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.. Yang diakibatkan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).
4. Perspektif Peraturan Daerah No.4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame yaitu sebuah Peraturan yang dibuat pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki seseorang atas penyelenggaraan atas jasa sewa reklame.
5. Perspektif Hukum Islam merupakan kajian hukum Islam dengan menggunakan sumber dari Al-Quran, Hadits, kaidah-kaidah fiqh, maupun pendapat ulama yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sejalan dengan tujuan penelitian, akan dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini menaruh penjelasan tentang ketertarikan terhadap tema penelitian ini. Dengan dukungan penjelasan sejalan dengan fakta yang dapat digunakan untuk membicarakan pentingnya penelitian ini. Penjelasan tentang gambaran umum penelitian dan semua rangkaian perencanaan penelitian yang tertuang pada bab pendahuluan akan menciptakan penelitian lebih tertata.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjabarkan penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti menjadi acuan. Serta menguraikan kerangka teori guna memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori ini menjadi salah satu pembanding dari penelitian ini, sebagai akibatnya mampu dijadikan menjadi analisis yang relevan menggunakan data-data yang didapat berdasarkan lokasi penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai langkah- langkah yang dilakukan pada penelitian, yakni mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan berdasarkan output penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada lokasi penelitian terkait menggunakan permasalahan yang diangkat. Kemudian output penelitian pada analisis menggunakan data primer ataupun data sekunder guna memperoleh suatu jawaban berdasarkan permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan output penelitian. Saran-saran yang mampu dijadikan bahan masukan penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tinara Aisyah Nikita⁷ “ Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2021. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tinara Aisyah Nikita, merupakan membahas terkait dengan penegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya yang difokuskan menurut Peraturan Walikota Surabaya nomor 21 tahun 2018. Bahwasannya dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan aturan terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada Surabaya berdasarkan peraturan Walikota Surabaya. Membahas juga hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas penegakkan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame dan yang membedakan yakni di penelitian Tinara Aisyah Nikita menggunakan peraturan walikota dan objek yang digunakan di Surabaya sedangkan peneliti menggunakan peraturan daerah kota Malang dan objek yang digunakan di Kota Malang. Kemudian peneliti juga membahas keterlambatan pembayaran

⁷ Tinara Aisyah Nikita, *Penegakan Hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya nomor 21 tahun 2018*, fakultas hukum universitas pembangunan nasional “veteran” Jawa Timur, tahun 2021

pajak reklame diakibatkan karena pandemi Covid-19 dan ditinjau dari hukum Islam.

2. Novia Larasati ⁸“Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta” Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Novia Larasati membahas tentang penegakan aturan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Kemudian membahas apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan hukum keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang penegakan hukum keterlambatan pembayaran pajak. Sementara perbedaannya yaitu penelitian ini fokus terhadap tindakan hukum apa yang dilakukan jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, objeknya pun bertempat di Yogyakarta. Sedangkan penelitian peneliti membahas bagaimana penegakan hukum menurut peraturan daerah dan hukum Islam yang dilakukan jika terlambat membayar pajak reklame saat masa pandemi Covid- 19 dan objeknya pun berada di Kota Malang.

3. Winda Afrya Ningsih ⁹“Penaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan

⁸ Novia Larasati, *Penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta*, Fakultas hukum, universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018

⁹ Winda Afrya Ningsih, *Penaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru*, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru, tahun 2018

Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2018. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Winda Afrya Ningsih meneliti tentang sanksi administrasi yang dilakukan jika melakukan keterlambatan pembayaran pajak reklame menurut Badan Pendapatan Daerah.

Persamaan dengan penelitian peneliti yakni sama-sama meneliti keterlambatan pembayaran pajak reklame. Sementara perbedaannya penelitian ini membahas sanksi administrasi dan objeknya pun di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis membahas penegakan hukum menurut Perda dan hukum Islam terkait keterlambatan pembayaran pajak reklame akibat pandemi covid-19 yang mana objeknya berada di Kota Malang.

4. Ahmad Fathoni dan Abdul Basid¹⁰, “Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Reklame”. Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Tahun 2020. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni dan Abdul Basid meneliti tentang sanksi yang dikenakan apabila tidak terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Reklame tersebut.

Persamaan dengan penelitian peneliti yakni, sama meneliti bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak reklame. Sementara perbedaannya penelitian ini meneliti sanksi hukumnya dan objeknya berada di Kabupaten Gresik, sedangkan milik peneliti membahas penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame yang objeknya berada di Kota Malang.

¹⁰ Ahmad Fathoni dan Abdul Basid, *Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya pendapatan asli daerah dari pajak reklame*, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jurnal Pro Hukum 8(2), tahun 2020

No	Nama/Fakultas/ Kampus/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinara Aisyah Nikita, Hukum, Universitas pembangunan nasional “veteran” Jawa Timur, 2021	Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018.	Memiliki kesamaan dalam meneliti tentang penegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak reklame.	Pada penelitian Tinara meneliti berdasarkan peraturan walikota Surabaya, sedangkan pada penelitian saya lebih meneliti berdasarkan peraturan daerah dan hukum Islam.
2	Novia Larasati, Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018	Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta.	Memiliki kesamaan dalam meneliti tentang penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak.	Pada penelitian Novia lebih meneliti tentang pajak kendaraan bermotor dan objeknya berada di Yogyakarta, sedangkan penelitian saya lebih meneliti pajak reklame berdasarkan peraturan daerah dan hukum Islam

				dan bertempat di Kota Malang.
3	Winda Afrya Ningsih, Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau Pekanbaru, 2018	Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Memiliki kesamaan dalam meneliti keterlambatan pembayaran pajak reklame.	Pada penelitian Winda, lebih meneliti tentang sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak reklame yang berobjek di Pekanbaru, sedangkan penelitian saya tentang penegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak reklame akibat

				<p>pandemi covid-19 prespektif perda dan hukum Islam.</p>
4	<p>Ahmad Fathoni dan Abdul Basid, Fakultas Hukum, Universitas Gresik Jawa Timur, Tahun 2020</p>	<p>Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Reklame.</p>	<p>Memiliki kesamaan membahas tentang penegakan hukum atau sanksi hukum atas keterlambatan pembayaran pajak reklame</p>	<p>Penelitian Ahmad dan Abdul ini lebih meneliti tentang sanksi hukum tidak terpenuhinya pendapatan asli daerah dari pajak reklame dan objeknya ada di Kab.Gresik, sedangkan penelitian penulis membahas penegakkan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak</p>

				menurut perda dan hukum Islam dan objeknya berada di Kota Malang.
--	--	--	--	---

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

a) Pajak

1) Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak artinya kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipakai guna keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut beberapa para ahli, dikutip oleh Santoso Brotodihardjo dalam bukunya, pajak merupakan iuran kepada negara yang bisa dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak dari peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara guna menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

Pajak menurut Y. Sri Pudyatmoko pada bukunya *Pengantar Hukum Pajak*, Pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung mampu ditunjukkan dan yang dipakai guna membayar pengeluaran umum.¹²

2) Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak dikenal dengan 2 macam yakni, fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Fungsi ini merupakan sumber atau alat guna memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara dengan bertujuan membiayai pengeluaran negara, yakni pengeluaran rutin dan pembangunan.¹³

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* sering juga dianggap menjadi fungsi mengatur, yakni menjadi alat atau sumber guna mencapai beberapa tujuan tertentu pada bidang keuangan,

¹¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung: 1986, hlmn.2

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta: 2008, hlmn.2

¹³ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, (Jakarta:2005), hlmn.2

misalkan bidang budaya, pertahanan keamanan, ekonomi, politik, seperti :

- a. Mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan
- b. Memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau kebalikannya yang di tunjukan kepada perkara tertentu.¹⁴

Fungsi *Regulerend* ini dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi, contohnya kebijakan memberikan tarif tinggi untuk barang mewah, guna mengurangi gaya hidup konsumtif.¹⁵

3) Jenis-jenis Pajak

Pajak bisa diklasifikasikan menurut kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dipandang berdasarkan segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, sifatnya dan juga bisa dibedakan dari kewenangan pungutannya.

1. Dari Segi Administratif Yuridis

a) Segi Yuridis

Jenis pajak ini bisa dikatakan menjadi *pajak langsung* bila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut menggunakan

¹⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlmn.230

¹⁵ Khoirul Hidayah, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Setara Press, Malang: 2020, hlmn. 4

penetapan sebagai dasarnya dan kohir. Sebagai contohnya yakni Pajak Penghasilan (PPH). Adapun *pajak tidak langsung* dipungut secara tidak berulang-ulang (incidental) dan tidak memakai kohir. Contoh pajak tidak langsung yakni Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa. Dalam bea materai pengenaan pajak hanya dilakukan terhadap dokumen.

b) Segi Ekonomis

Pajak yang dikatakan *pajak langsung* bila beban pajak tidak bisa dilimpahkan pada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang dikenakan kewajiban guna membayar pajak merupakan pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Sedangkan *pajak tidak langsung* yaitu jenis pajak di mana pihak wajib pajak bisa mengalihkan beban pajaknya pada pihak lain.¹⁶

2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak yang menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya

¹⁶ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta: 2008, hlmn 10-11

berpangkal dalam diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak).

- b. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya berpangkal dalam objek yang dikenai pajak dan guna mengenakan pajaknya wajib dicari subjeknya.¹⁷

3. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak *presoonlijk* (pribadi) atau sering diklaim bersifat perorangan, yaitu pajak yang pada penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak.
- b. Pajak *zakelijk* (kebendaan), yakni pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Umumnya pajak ini merupakan pajak tidak langsung.¹⁸

4. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya:
 - i. Pajak Penghasilan (PPh)
 - ii. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
 - iii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM)

¹⁷ *Ibid*, hlmn.12

¹⁸ *Ibid*, hlmn.13-14

iv. Bea Materai

v. Cukai

b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah wilayah. Dapat dibedakan antara pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pajak Provinsi:

i. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.

ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.

iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

iv. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir.¹⁹

b) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 7, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemasangan reklame menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan Reklame, dalam dasarnya daerah wilayah yang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah bisa dijadikan sebagai loka pemasangan reklame, kecuali beberapa tempat yang diatur secara spesifik yang ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota yang dinyatakan menjadi kawasan atau loka yang tidak boleh dijadikan tempat pemasangan reklame.

¹⁹ *Ibid*, hlmn.15

Adapun jenis-jenis reklame yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam pasal 1 angka 8-16 sebagai berikut :

- a. Reklame Billboard merupakan reklame yang berasal dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar juga yang disinari.
- b. Reklame Megatron/videotron/walt merupakan reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame Bando Jalan merupakan reklame yang berasal dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang pada jalan baik bersinar juga yang disinari.
- d. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang merupakan reklame yang dipasang atau melekat dalam jembatan penyeberangan.
- e. Reklame Bus Shelter merupakan reklame yang dipasang atau melekat dalam bus shelter.
- f. Reklame Kendaraan merupakan reklame yang ditempatkan atau ditempelkan dalam kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- g. Reklame Rombongan/Mini Kios merupakan reklame yang dipasang atau melekat dalam rombongan/mini kios.
- h. Reklame Bioskop Film merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
- i. Reklame Profesi merupakan reklame yang digunakan guna memperkenalkan jasa seorang atau badan.

Pemanfaatan titik lokasi reklame yang ada di Kota Malang sesuai dengan nilai strategis dan bisa dilakukan menggunakan tender. Peserta tender harus menyerahkan uang agunan tender sebanyak 25% dari nilai tender dan pemenang tender wajib menyerahkan agunan pelaksanaan pembangunan sebanyak 25% dari nilai biaya konstruksi.

Menurut pasal 15, jangka pemanfaatan titik lokasi reklame ditetapkan paling usang 3 (tiga) tahun semenjak penetapan pemenang tender. Dan bila saat paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung semenjak tanggal berita program output pemenang tender, tetapi pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan tender bisa dibatalkan dan uang agunan tender menjadi milik pemerintah Daerah. Apabila pada jangka waktu ketika 3 (tiga) bulan pemenang tender belum atau tidak

melaksanakan pembangunan bangunan reklame maka keputusan tersebut batal demi hukum dan uang agunan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.

c) Penegakan Hukum

Yang dimaksud mengenai penegakan hukum pada awalnya perlu mempelajari mengenai hukum terlebih dahulu sebelum membahas tentang penegakan hukum tersebut. Hukum adalah suatu dasar melakukan suatu penegakan aturan. Penegakan hukum merupakan menjadi proses, dalam dasarnya adalah penerapan direksi yang menyangkut menciptakan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah aturan, namun memiliki unsur evaluasi pribadi.²⁰

Adapun ini pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa para pakar di antara lain :

Menurut Soerjono Soekanto :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlmn.7

²¹ *Ibid*, hlmn.35

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H :

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja”.²²

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H :

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.²³

Ditinjau dari sudut subjektif secara luas penegakan hukum melibatkan seluruh objek hukum pada setiap interaksi hukum. Sedangkan dari arti sempit penegakan hukum hanya diartikan upaya aparatur penegakan hukum eksklusif guna

²² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Selasa, 23 November 2021 pada pukul 22.01

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlmn. vii

mengklaim dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya. Akan tetapi, jika dipandang menurut sudut objektif kebiasaan aturan yang hendak ditegakkan meliputi pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan menggunakan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sementara hukum materiil meliputi pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup pada masyarakat.

Penegakan hukum bisa dikaitkan menggunakan pengertian “*law enforcement*” pada arti sempit, sementara penegakan hukum pada arti luas diistilahkan menggunakan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris terkadang dibedakan antara konsep “*court of law*” pada arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Apalagi menggunakan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung pada Amerika Serikat dianggap dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya semata-mata adalah fungsi berdasarkan penerapan perundang-undangan saja, masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, antara lain ²⁵:

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986, hlmn.151

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlmn.5

a. Faktor Hukum

Dalam praktiknya penegakan hukum pada lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara keadilan dengan kepastian aturan. Kedua hal tersebut dikarenakan konsensi menurut keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sementara kepastian hukum adalah mekanisme yang sudah dipengaruhi secara normatif. Dengan demikian, penyelenggaraan hukum sesungguhnya suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola tingkah laku konkret yang bertujuan mencapai kedamaian.

b. Kepribadian atau mentalitas Penegak Hukum

Kunci keberhasilan pada penegakan hukum salah satunya yakni mentalitas atau kepribadian berdasarkan penegak aturan. Mengutip pendapat menurut J.E Sahetapy, mengatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, jikalau penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran merupakan suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran merupakan suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap forum penegakan hukum keadilan dan kebenaran wajib dinyatakan. Harus terasa terlihat dan diaktualisasikan pada kehidupan dalam masyarakat.

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung ini meliputi aplikasi lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud pada sini yakni pendidikan. Lantaran pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa cenderung dalam hal mudah konvensional, sebagai akibatnya banyak hal polisi mengalami kendala pada tugasnya.

d. Taraf kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Setiap pribadi warga masyarakat atau kelompok, mempunyai pencerahan hukum. Kebanyakan perkara ada diakibatkan kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan rendah. Sebagaimana diketahui tentang pencerahan hukum sebenarnya adalah proses yang meliputi pengetahuan hukum, perilaku hukum dan tentang perilaku hukum.

e. Faktor budaya dan masyarakat.

Secara konseptual masih ada beberapa jenis kebudayaan, jika terhadap jenis kebudayaan dipandang berdasarkan perkembangan dan ruang lingkungannya di Indonesia bisa dipandang adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Apabila dipandang adanya variasi kebudayaan bisa mengakibatkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Maka dari itu,

penegakan hukum wajib diubahsuaikan menggunakan syarat setempat seperti contoh, cara penegakan hukum di wilayah Papua sangat tidak sama apabila dibandingkan dengan penegakan hukum pada Jakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara terarah, teratur, dan sistematis guna mengetahui fakta yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti menggunakan teknik-teknik tertentu.²⁶ Sehingga peneliti memakai beberapa metode yang sinkron dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut merupakan penjelasannya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan (yuridis empiris), yang mana penelitian ini dikenal pula sebagai penelitian sosial sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu mencakup penelitian yang menggunakan pemahaman hukum dan juga penelitian atas kemampuan sebuah hukum.²⁷ Maka dari itu, penelitian ini dikatakan penelitian yang dilakukan dengan bersandarkan pada keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan dapat mengetahui kenyataan dan memperoleh data yang sesuai dengan kepentingan penelitian dari objek yang akan diteliti. Dan kemudian fakta yang diperoleh akan diidentifikasi masalah untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari objek yang teliti.

Selaras dengan penjelasan di atas, penelitian ini bermaksud

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Gravindo, 2013), hlmn.3

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1984), hlmn.51

untuk mengumpulkan data dan informasi serta kejadian nyata terkait kehidupan masyarakat sesuai dengan keadaan di lapangan yakni mengenai penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di kota Malang akibat pandemi covid-19 perspektif Perda kota Malang No.4 Tahun 2006 dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan *Yuridis Sosiologis* yang mana pendekatan ini digunakan untuk sarana ketika akan mempelajari aspek hukum yang berlaku dengan aspek hukum lapangan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mewujudkan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta, kemudian identifikasi dan yang terakhir dengan langkah penyelesaian masalah.²⁸

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* akan dipakai dalam proses untuk mendapatkan identifikasi hukum secara empiris dengan langsung turun kepada objek yang akan diteliti yakni Kantor Bapenda Kota Malang yang berguna untuk mencari tahu penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame akibat pandemi covid-19 apakah telah sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan serta aturan Islam.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlmn.51

Pada sebuah penelitian hukum, terdapat data sekunder yang memiliki fungsi untuk menjelaskan apa yang ada dalam bahan hukum primer. Dan dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai dapat berupa referensi dari beberapa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan objek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Proses untuk melakukan lokasi penelitian, di sini peneliti mempertimbangkan secara mendalam dan substantif dari objek permasalahan yang akan diteliti. Pertimbangan selanjutnya adalah secara geografis dan efektivitas waktu, biaya dan tenaga. Atas pertimbangan tersebut peneliti memilih lokasi penelitian ini di Kantor Bapenda Kota Malang di Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65132.

D. Sumber Data

Yang diartikan dari sumber data dalam penelitian yakni subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, antara lain :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian²⁹, yaitu Kantor Bapenda Kota Malang.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlmn.6

- b. Data Sekunder, yakni sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data utama³⁰. Data sekunder yang didapat berdasarkan dokumen berupa data tertulis misal buku-buku, jurnal, website, skripsi, laporan penelitian, dokumen resmi serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.³¹
- c. Data Tersier, yaitu sumber data yang ketiga atau data pendukung berupa kamus, ensiklopedia, dan data lain yang dapat menjadi pendukung data primer dan data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pencapaian suatu masalah akan menjadi valid dengan menggunakan metode ini:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung suatu informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak sistematis. Sehingga peneliti dapat menanyakan apa saja yang tidak lepas dari

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlmn.128

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlmn.6

penyidikan.³² Peneliti mewawancari kantor Bapenda agar data yang diperoleh sangat valid.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan memo kejadian yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berupa gambar, tulisan dan karya-karya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian sebagai sumber data.³³

F. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari kesalahan dan memudahkan pemahaman, peneliti akan melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitian, antara lain :

a. Edit

Edit merupakan proses yang digunakan pada tahap selanjutnya yang akan digunakan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali atas hasil dari penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II yang

³² Aris Kurniawan, Pengertian Wawancara, <https://gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancaral>, diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 12.08 wib

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlmn. 326

memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan Perda kota Malang dan hukum Islam akan menjadi perihal yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil wawancara narasumber dapat diolah kembali sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan semua data yang telah didapat. Kemudian, data dikategorikan ke dalam berbagai jenis yang dirancang untuk memastikan bahwa data atau sumber yang didapatkan dari informan sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti³⁴. Proses ini digunakan dalam penelitian yakni mulai dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Bapenda Kota Malang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak reklame yang kemudian ditinjau dari Perda Kota Malang dan Hukum Islam.

c. Analisis

Analisis merupakan proses pencarian dan penyusunan secara terstruktur, data didapat dari informan, lapangan, catatan dan dokumentasi³⁵. Metode analisis yang dipakai merupakan

³⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlmn.104

³⁵ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012) hlmn.48

deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa pertama langsung dari sumbernya, kedua fakta berupa kata-kata dalam kalimat atau gambar yang memiliki arti.

d. Kesimpulan

Merupakan pernyataan singkat dan jelas terhadap kejadian nyata pada penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame akibat pandemi Covid-19 dan teori yang dijelaskan sebelumnya, bertujuan mendapatkan tanggapan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Bapenda Kota Malang

Dinas Pendapatan Kota Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang No. 4/U pada tanggal 1 Januari 1970, untuk membantu melaksanakan tugas dan mengakomodir kebutuhan akibat bertambahnya volume dan sifat pekerjaan. maka dibentuk Peraturan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, selanjutnya peruntukannya diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang. Dalam implementasi selanjutnya, Dinas pendapatan membuat beberapa perubahan mendasar yang didukung oleh undang-undang, seperti; 1) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang; 2) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang No. 9 Tahun 1996 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 546 Tahun 1996 (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diperbarui menjadi tipe A).

Pada awal periode otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, Kota Malang mengharapkan adanya suatu lembaga yang mengelola pendapatan daerah melalui pembentukan otoritas pajak

daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan struktur organisasi. Struktur sebagai unsur pelaksanaan oleh pemerintah daerah dijelaskan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan berlakunya Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang memuat amanat pendelegasian kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah, Pemerintah Kota Malang melanjutkan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang

Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kemudian, dengan diluncurkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdiri pada tanggal 2 Januari 2017 secara resmi berubah nama menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Tugas pokok dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019. Badan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan penerimaan Pajak Daerah dan tugas penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. Penyusunan rencana strategis dan rencana operasional tahunan;
- c. Pelaksanaan tugas penunjang teknis di bidang pengelolaan penerimaan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- e. Koordinasi penerimaan PAD;

- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penunjang teknis dalam pengelolaan penerimaan Pajak Daerah;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
- h. Pengelolaan kekayaan daerah yang dikuasai;
- i. Pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan pengelolaan di bidang pendapatan daerah;
- k. Melakukan penilaian dan pelaporan pendapatan daerah, dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota di bidang administrasi PAD.³⁶

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan : Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si

Sekretaris : Yuyun Nanik E., S.STP, M.Si

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muka : Dra. Laili Elisa, M.Si

Plt. Kasubbag umum dan Kepegawaian : Dra. Laili Elisa, M.Si

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
: Dwi Cahyo Teguh Y, S.Sos, MM

³⁶ Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kasubbid Perencanaan dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

: Gebyar Srimintati, S.Pd, M,AP

Kasubbid Pengembangan Potensi : Nanang Sweistinura, S.AB

Kabid Pengendalian Pajak Daerah : Ari Laksana, SE

Kasubbid Pengawasan, penagihan dan penindakan :Didit Edy
Supriyadi, SE, MH

Kasubbid Pembinaan dan Keberatan : Turut Setiaji, S.E

Kabid Pajak Daerah : Suko Kurnianto, SE, M.PA

Kasubbid Pajak Daerah I : Hendro Tri Yulianto, SE

Kasubbid Pajak Daerah II : Dra. Wiwik Yosoniati

B. Penegakan Hukum Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Perspektif Perda Kota Malang No.4 tahun 2006 (Studi Kasus Kantor Bapenda Kota Malang)

Pajak daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah, artinya Pajak ialah tersebut merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung yang seimbang, tergantung pada peraturan perundang-undangan berlaku yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan hal penting untuk sumber pembiayaan pembangunan yang diatur dalam berbagai produk perundang-

undangan dan telah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kewajiban melainkan merupakan hak setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta keuangan publik dan pembangunan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2021 mencapai persentase 93,12 persen dari sembilan sektor pajak. Yang mana mencapai angka Rp. 430.220.396.249,11 dari target Rp. 462 Miliar. Walaupun 6,88 persen belum mencapai target, tetapi dari sembilan jenis pajak yang termasuk sasaran penerimaan PAD empat di antaranya melebihi batas target. Antara lain pajak resto mencapai sebesar Rp. 64.778.084.483.54 atau mencapai 102,01 persen; pajak air tanah mencapai sebesar Rp. 1.037.989.669,28 atau mencapai 103,80 persen; pajak hiburan mencapai sebesar Rp. 2.211.954.799,71 atau mencapai 110,60 persen; Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai sebesar Rp. 182.218.037.339,00 atau mencapai 101,23 persen.

Sementara itu, lima jenis pajak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen, yakni di antara lain ada pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak PBB, dan pajak reklame. Dikarenakan kondisi pandemi dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Yang mana pajak hotel mencapai sebesar Rp. 26.022.885.823,89 atau mencapai 52,57 persen; Pajak penerangan jalan mencapai sebesar Rp. 58.923.598.114,61 atau mencapai 99,87 persen; Pajak Parkir mencapai sebesar Rp. 4.264.024.436,75 atau mencapai 85,28 persen,

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mencapai sebesar Rp. 66.078.306.751,00 atau mencapai 97,17 persen; dan Pajak Reklame mencapai sebesar Rp. 24.691.457.972,13 atau mencapai sebesar 72,62 persen.³⁷

Pajak telah memberikan fasilitas dan keringanan sebagai sarana efektif untuk menjaga stabilitas pembayaran pajak. Sistem pemungutan yang baik, dukungan aparaturnya yang profesional dan aturan perpajakan yang adil merupakan pilar agar pajak berkontribusi terhadap pendapatan. Pajak yang di atur dengan baik dan bertanggungjawab adalah sarana untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pajak merupakan instrumen untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Jenis pajak daerah yang dipungut tergantung pada karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Pajak Reklame adalah jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Dan lain di antaranya yakni ada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006, Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk

³⁷ Wawancara Ibu Dra. Wiwik Yosoniati Kassubid selaku Pajak Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum di suatu tempat, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.³⁸

Pelaksanaan periklanan di Kota Malang dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Langkah awal yang harus dilakukan oleh penyelenggara reklame yakni perizinan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan, Pemasangan, dan Pencabutan Izin Reklame. Barang siapa yang mengajukan izin reklame harus melampirkan desain papan reklame yang akan dipasang, kemudian setelah berakhirnya masa berlaku dan kelangsungan izin tersebut, ia wajib perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perhitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak, dan izin pemasangan iklan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis oleh Dinas Perizinan.³⁹

Semenjak virus *covid-19* atau *coronavirus* masuk di Indonesia menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia hingga Dunia. Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang pada masa pandemi Covid-19 sendiri banyak yang menunggak atau bahkan tidak memiliki izin atas

³⁸ Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame

³⁹ Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan, Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame.

sewanya. Banyak masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak perekonomiannya sehingga masyarakat kesulitan dalam masalah pembayaran pajak reklame. Untuk mengenai perizinan sendiri juga mengalami kendala dikarenakan di masa pandemi covid-19 tersebut banyak hal yang dilakukan secara *online* sedangkan banyak masyarakat yang tidak bisa melengkapi data-data yang harus diisi melalui *online*, belum lagi banyaknya masyarakat yang *gaptek* atau gagap teknologi. Dan di masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat atau pelaku usaha yang lebih mengutamakan pendapatan karyawannya daripada biaya promosi suatu usahanya akibat dampak perekonomian yang tidak stabil.

Selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dra. Wiwik Yosoniati, selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang sebagai berikut : “Pada masa pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya, bukan hanya masyarakat kalangan atas saja tetapi semua kalangan merasakan dampaknya. Bahkan pendapatan asli daerah sendiri juga mengalami kerugian, dikarenakan banyak masyarakat atau pelaku usaha tidak memenuhi atau menunggak pembayaran pajaknya. Salah satunya ya pajak reklame ini. Pelaku usaha banyak mengalami kendala salah satunya pelaku usaha lebih mengutamakan pendapatan atau gaji karyawannya daripada biaya promosi untuk usahanya. Dan juga di masa pandemi covid-19 banyak hal yang dialihkan menggunakan media digital atau *online*, yang mana tidak sedikit masyarakat yang *gaptek* atau gagap teknologi dan mengakibatkan masyarakat tidak bisa melengkapi data-data

secara *online* perihal perizinan. Hal tersebut juga merupakan kendala yang di alami masyarakat atau pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.”⁴⁰

Sesuai data wawancara yang diterima peneliti di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan banyak pelaku usaha terlambat atau menunggak membayar pajak. Meskipun masa pandemi covid-19 merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan kerugian tidak bisa dihindari. Bukan suatu alasan untuk tidak membayar pajak. Pihak Bapenda sendiri telah memberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan pajaknya sesuai tenggang waktu pelaku usaha yang telah disepakati untuk melunasi tunggakan tersebut. Namun banyak pelaku usaha yang menyepelekan dan mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Dampak dari tidak stabilnya perekonomian tersebut banyak masyarakat yang asal memasang reklame begitu saja dan tidak memperhatikan izin pemasangan reklame tersebut. Dan ada juga yang belum memperpanjang sewa atas reklame yang telah dipasang. Dengan adanya hal tersebut membuat pemerintah daerah Kota Malang memberikan peraturan terkait keterlambatan dalam pembayaran reklame, agar masyarakat kota malang tertib membayar pajak dan memberikan efek jera yang telah dilakukan.

⁴⁰ Wawancara Ibu Wiwik Yosoniati, Dra Selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Kantor Bapenda Kota Malang.

Adapun beberapa titik lokasi reklame yang dilakukan pencopotan, karena belum mendapatkan izin dan yang mana belum membayar sewa atas reklame yang telah dipasang, di antara lain :

No.	Reklame	Alamat
1.	Mebel “Borobudur”	Jalan Kauman No.10 Malang
2.	Counter HP “Alibaba Store”	Jl. Raya Sulfat No.08 Malang
3.	Toko Ban “Planet Ban”	Jl. Raya Sulfat Malang
4.	Rumah Makan “Miami Chicken”	Jl. Saxophone Kav.4 (Bunga Kenanga Indah) Malang
5.	Kedai Mei Setan	Jl. S. Supriadi No.70 Malang
6.	Jasa Pengiriman J&T Express	Jl. Mayjend Panjaitan No.247 Kav.9 Malang
7.	Toko Furniture “Okabawes”	Jl. J.A. Suprpto No.42 Malang
8.	Rumah Makan “Ayam Goreng Nelongso”	Jl. Raya Sulfat No.108 Malang
9.	Showroom “Nugroho Motor”	Jl. Sulfat No.57 Malang
10.	Toko Bangunan “UD. Barokah Abadi”	Jl. Raya Sulfat No.144 Malang
11.	Unggul Advertaising	Jl. Raya Sulfat Kav.2 Malang
12.	Apotek Kimia Farma	Jl. Raya Sulfat Kav.3 Malang

13.	Rumah Makan Ayam Geprek "Kak Rose"	Jl. Bendungan sigura-gura Barat No.24 Malang
-----	---------------------------------------	---

Tabel 2
Data Pencopotan Reklame di Kota Malang Tahun 2021

Data Pencopotan Reklame di Kota Malang Tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang tidak memperhatikan perihal izin dan sewa atas reklame yang dipasang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan pengenaan sanksi administratif. Sanksi merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar aturan dan denda merupakan hukuman dengan membayar uang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi denda dipandang sebagai sanksi negatif bagi orang yang melanggar aturan dengan membayar uang. Sayangnya dalam penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran reklame sendiri masih banyak pelanggaran yang terjadi, akibatnya banyak reklame yang dibongkar dan dicopot oleh Badan Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Satpol PP.

Melihat dari data pencopotan media reklame, penegakan hukum di Kota Malang dalam menangani keterlambatan pembayaran pajak reklame sudah baik dan yang menjadi keterlambatan di sini yakni di perizinan. Di mana masih banyak masyarakat yang melanggar tentang izin atas reklame yang telah di sewa. Ketika masyarakat ingin memasang media reklame harus melakukan perizinan terlebih dahulu dan membayar pajak atas sewanya di awal. Apabila masyarakat memasang media reklame tetapi tidak

mendapatkan izin kemungkinan besar tidak membayar sewa atas media reklame yang disewanya. Hal ketentuan perizinan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi : “Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.⁴¹

Dan ketentuan pajak reklame diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak reklame”.⁴² Kemudian berkesinambungan dengan tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berisikan “Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan”.⁴³ Jadi kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yakni pelaku usaha yang ingin memasang media reklame harus memiliki izin terlebih dahulu dan mana yang sudah memiliki izin harus wajib membayar pajak reklame sesuai sewa yang telah ditentukan.

⁴¹ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

⁴² Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

⁴³ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam menangani permasalahan pelanggaran keterlambatan pembayaran pajak reklame tersebut, Bapenda bekerja sama dengan Satpol PP dalam penegakan hukum untuk menangani masalah tersebut. Sesuai dengan pasal 23 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran terhadap: a) reklame yang tidak memiliki izin; b) izin sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; c) reklame dipasang tidak sesuai dengan izin; d) tema tidak sesuai dengan izin; e) konstruksi tidak sesuai dengan rekomendasi.”⁴⁴

Sesuai dengan pernyataan Ibu Wiwik Yosoniati, Dra Selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Kantor Bapenda Kota Malang “Dalam menangani suatu pelanggaran sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 23 ayat 8 terhadap Pajak Daerah terutama Pajak Reklame, Kantor Bapenda bekerja sama dengan Satpol PP. Apabila terjadi pelanggaran pihak kantor Bapenda memberikan undangan dan memberikan himbauan jika masih diabaikan maka Satpol PP bertugas turun tangan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut”.⁴⁵

Apabila melebihi masa pajak yang telah ditentukan maka mereka terlambat membayar pajak atau bisa dikatakan masa pajak sudah habis dan

⁴⁴ Pasal 23 ayat 8 Peraturan Daerah No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

⁴⁵ Wawancara Ibu Wiwik Yosoniati, Dra Selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Kantor Bapenda Kota Malang.

wajib memperpanjang pajak jika media reklame masih ingin ditayangkan. Keterlambatan pajak daerah termasuk pajak reklame tersebut maka diberikan sanksi denda sebesar 2% setiap bulan. Berikut merupakan sanksi administrasi yang diberikan oleh pihak Bapenda kepada pihak wajib pajak. Apabila terjadi pelanggaran lainnya, seperti izin pemasangan media reklame sudah habis atau tidak memperpanjang membayar pajak jika masih ingin ditayangkan maka akan diberi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh pihak Satpol PP.

Dalam hal sanksi administratif, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah mengatur penegakan hukumnya dalam Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berisikan “Setiap orang atau badan atau pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, izin pemasangan reklame yang dimiliki dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya”.⁴⁶

Apabila hingga terjadi sanksi pembongkaran materi reklame berarti sebelumnya pemilik media reklame sudah diberikan peringatan berupa menempel surat peringatan dan dalam jangka waktu tertentu tidak ada itikad baik maka materi reklame yang ditayangkan akan ditutup. Kasus tersebut

⁴⁶ Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

menunjukkan bahwa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus terang dan tidak menganal kompromi, sudah sangat jelas dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah nominal pajak yang harus dibayar dan waktu jatuh tempo. Dan juga tidak ada kompromi untuk keterlambatan pembayaran pajak. Akan begitu sanksi yang diberikan ketika tidak segera melunasi pajak reklamenya yaitu penutupan materi reklame hingga dengan pembongkaran reklame.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 apabila terjadi pelanggaran seperti tidak memiliki izin atau tidak memperpanjang masa pajaknya Satpol PP berhak menindak lanjuti yakni akan menanyakan mengenai hal perizinan terlebih dahulu, pihak penyewa bisa menunjukkan perihal izin tersebut jika memang pihak penyewa belum bisa menunjukkan izin dalam jangka waktu 15 hari kerja maka akan diberikan Surat Peringatan 1, dan apabila belum bisa menunjukkan izin dalam kurun waktu 7 hari kemudian masuk dalam Surat Peringatan 2, dalam surat peringatan 2 belum bisa menunjukkan izin selama kurun waktu 3 hari maka masuk dalam ranah *justice* yakni pemanggilan. Jika sudah masuk dalam ranah *justice* sudah dipastikan tidak memiliki izin dan dalam ranah *justice* merupakan masuk dalam penyidikan. Penyidikan ini merupakan dilakukannya tindakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dalam sidang tersebut hakim menjadi penentu denda yang diberikan kepada pihak penyewa yang melanggar.

Pelanggaran ringan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “setiap orang yang melanggar terhadap Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁴⁷

Setelah masuk dalam ranah pemanggilan atau *justice* kemudian akan diberikan panggilan pertama dan apabila tidak bisa hadir maka akan masuk dalam panggilan kedua yang merupakan tindakan eksekusi. Yang mana eksekusi yang diberikan yakni dilakukan pembongkaran dan pencopotan terhadap media reklame yang di pasang.

Di atas merupakan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran pajak perspektif Perda No.4 Tahun 2006 sesaat *covid-19* belum masuk di Indonesia, namun pada saat masa pandemi covid-19 terjadi di Indonesia Presiden mengeluarkan peraturan terbaru guna untuk penanggulangan bencana nasional ini yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Menimbang bencana non alam ini disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah terdampak meningkatnya jumlah korban dan

⁴⁷ Pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Penyelenggaraan Reklame.

kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Di keputusan tersebut juga menyatakan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut membuat Walikota Malang mengeluarkan keputusan terkait masalah tunggakan pajak daerah yakni Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/304/35.73.112/2021 tentang Sasaran dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. Kebijakan tersebut merupakan memberikan kelonggaran bagi wajib pajak pada masa pandemi *Covid-19*, sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang juga telah menciptakan sistem berupa memberikan surat tagihan dan surat teguran bagi pihak penyewa atau wajib pajak yang tidak segera membayarkan pajaknya. Tujuannya agar ketika pihak penyewa reklame mendapat surat tagihan dan surat teguran tersebut ada dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk membayar sebelum adanya kegiatan penutupan materi reklame.

Kesimpulan dari seluruh penegakan hukum pembayaran pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Daerah menggunakan strategi intensifikasi yakni bentuk salah satu cara pemerintah

kota/kabupaten guna meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi pajak daerah agar melintasi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun pada masa pandemi *covid-19* sanksi administrasi yang diberikan dihapuskan guna untuk kelonggaran bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah pada bentuk peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan pajak dari pajak reklame meningkat.

C. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kota Malang akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam

Dalam etimologi, pajak pada bahasa arab diklaim menggunakan istilah *Dharibah* yang berasal dari ضرب, يضرب, ضربا yang ialah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.⁴⁸ Pajak (*dharibah*) adalah salah satu bentuk *mu'amalah* pada bidang ekonomi, menjadi alat pemenuhan kebutuhan negara dan rakyat guna membiayai aneka macam kebutuhan bersama atau kolektif. Menurut pakar fikih, Gazy Inayah *dharibah* dalam syariat Islam berarti beban. Diartikan demikian, katanya lantaran *dharibah* atau pajak adalah kewajiban lain yang wajib dikeluarkan seseorang muslim selain zakat. Tetapi, syariat Islam sudah memutuskan bahwa *dharibah* hanya

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

sanggup dipakai pada kemaslahatan umat muslim. Tidak boleh dimanfaatkan guna kepentingan yang melibatkan orang non-muslim.

Dalam hukum Islam jua mengenal pembayaran yang sama seperti *dharibah*, yakni *jizyah* dan *kharraj*. Yang mana perbedaan ketiganya terletak dalam objek yang dikenakan beban. *Dharibah* merupakan pajak yang dikenakan atas harta benda; *jizyah* merupakan pembayaran yang dibebankan pada orang non-muslim untuk mengklaim keselamatan jiwa yang bersangkutan; sedangkan *kharraj* adalah kewajiban pembayaran atas tanah atau hasil bumi.⁴⁹ Mayoritas para ulama beropini bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta benda. Namun pada sisi lain terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahwa pada harta kekayaan terdapat kewajiban selain zakat.⁵⁰ Namun jalan tengah yang bisa diambil berdasarkan perbedaan pendapat ini yakni bahwa kewajiban atas harta yang wajib merupakan zakat, tetapi jika tiba kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau *darurah*, maka akan terdapat kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini contohnya diutarakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut dan lain-lain.⁵¹

Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utama yang bisa diambil yakni guna kemaslahatan umat,

⁴⁹ Agung Sasongko, "Perbedaan Pajak dan Dharibah", *Republik*, 04 April 2018, diakses pada 26 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/p6nkph313/perbedaan-pajak-dan-dharibah>

⁵⁰ Nur Kholis, *Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Malaysia (2010)

⁵¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 169-181.

lantaran dana pemerintah tidak mencukupi buat membiayai banyak sekali pengeluaran atau kebutuhan, yang apabila pengeluaran itu tidak didanai maka akan muncul kemudharatan. Sementara untuk mencegah kemudharatan merupakan suatu kewajiban. Maka menurut pajak tidak boleh dipungut menggunakan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan lantaran adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan pada Negara, seperti contoh memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dan pengeluaran misalnya nafkah untuk para gaji pegawai, tentara, hakim, dan lain sebagainya. Maka pajak adalah kewajiban masyarakat negara pada sebuah negara muslim, namun negara juga berkewajiban jua guna memenuhi 2 kondisi, yakni: a) penerimaan output-output pajak wajib dilihat menjadi jujur dan dibelanjakan secara amanah dan efisien guna merealisasikan tujuan-tujuan pajak; b) pemerintah wajib mendistribusikan beban pajak secara merata pada antara mereka yang wajib membayarnya.⁵²

Maka kesimpulan yang di dapat yakni pemerintah wajib mendistribusikan beban pajak secara merata pada antara mereka yang harus membayarnya. Pajak bila terjadi keterlambatan membayar pajak akan di kenakan sanksi denda. Hal tersebut memiliki pemahaman dalam rasa keadilan dalam arti hukum pajak mempunyai efek jera yang baik. Namun dengan kondisi *covid-19* masuk di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan yakni penghapusan terhadap sanksi administrasi guna untuk

⁵² Nur Kholis, *Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Malaysia (2010)

kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya dipandang telah mendorong untuk mewujudkan wajib pajak yang memiliki karakter wajib pajak *tax consciousness* yang mana merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

Dilihat dari Kemaslahatan bagi wajib pajak, pemerintah memberikan beberapa kemanfaatan dalam bentuk finansial yakni penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebagai timbal balik dari sistem *self assessment*, tentu saja serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan-nya. Dilihat dari kemaslahatan bagi negara, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada situasi ini tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan sebagai kebutuhan *hajiyyat* bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.⁵³

Hal ini didasarkan bahwa pendapatan negara tidak hanya bersumber dari penghasilan saja. Sehingga pajak penghasilan dalam pelaksanaannya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak penghasilan memenuhi kewajibannya, akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan

⁵³ Sabaryanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak*, fakultas syariah, institut agama Islam negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2016

dari sektor pajak secara keseluruhan. Apabila dikaji secara komprehensif penghapusan sanksi administrasi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program penghapusan sanksi administrasi dapat menciptakan stabilitas pendapatan negara. Di mana hasil dari program tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sendiri seperti halnya pembangunan infrastruktur sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan program-program kemanusiaan yang lain seperti bantuan korban bencana alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yakni, memberi sanksi administratif. Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Apabila melebihi masa pajak yang telah ditentukan, maka bisa dikatakan terlambat membayar pajak atau masa pajak sudah habis dan wajib memperpanjang pajak jika media reklame masih ingin ditayangkan. Sanksi denda yang diberikan sebesar 2% setiap bulan. Kemudian apabila terjadi pelanggaran lain, seperti reklame yang tidak memiliki izin; izin sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin; tema tidak sesuai dengan izin; dan konstruksi tidak sesuai dengan rekomendasi. Hal tersebut akan dilakukan pencopotan atau pembongkaran media reklame hingga Tindak Pidana Ringan atau sering disebut Tipiring oleh pihak Satpol PP yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah. Pada pandemi covid-19 wali kota malang mengeluarkan tentang sasaran dan penetapan waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang diatur Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/304/35.73.112/2021 guna memberikan kelonggaran bagi wajib pajak pada masa pandemi covid-19 dan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan tersebut

dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam bentuk peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan pajak dari pajak reklame meningkat.

2. Jika ditinjau dari hukum Islam, boleh memungut pajak guna untuk kemaslahatan umat. Boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang guna memberikan efek jera. Namun pada masa pandemi covid-19 diberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna memberikan kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Kebijakan tersebut secara hukum Islam tidak melanggar aturan-aturan *syar' i*. Tujuan kebijakan tersebut yakni terpeliharanya masalah dan menegakkan keadilan di antara sesama wajib pajak. Kebijakan tersebut juga memberikan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan dibuktikannya adanya peningkatan pendapatan negara dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang signifikan.

B. Saran

1. Hendaknya wajib pajak membayar pajak reklame sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan agar tidak dilakukan pembongkaran atau penutupan media reklame tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1986.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Hidayah, Khoirul. *Pokok-pokok Hukum Pajak*. Malang: Setara Press, 2020.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gravindo, 2013.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Pudyatmoko, Y.Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

B. Jurnal

Dasuki Aly, Achmad. Mamnun, Arjun G. “Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah.*, no.1(2017) Vol.2.

Fathoni, Ahmad. Basid, Abdul. “Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame”. *Jurnal Pro Hukum*, No.8(2020), Vol.2.

Kholis, Nur. “Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia* (2010).

C. Skripsi

Larasati, Novia. “Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta”, Fakultas Hukum (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) 2018.

Nikita, Tinara Aisyah. “Penegakan Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 tahun 2018”, Fakultas Hukum (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) 2021.

Ningsih, Winda Afrya. “Penaan Sanksi Administrasi terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) 2018.

Sabaryanto. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak”, Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung) 2016.

D. Website

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum”, di akses pada tanggal 23

November 2021,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),

https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

Carep. “Bapenda Kota Malang Rontokkan 12 papan Reklame Penunggak Pajak”, di akses pada tanggal 19 Februari 2021,

<https://kabarmalang.com/27019/bapenda-kota-malang-rontokkan-12-papan-reklame-penunggak-pajak>

Kurniawan, Aris. “Pengertian Wawancara”, di akses pada tanggal 28

November 2021,

<https://gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancaral>

Kurniawan, Kukuh. “Menunggak Pajak 12 titik di Kota Malang ditertibkan”, di akses pada tanggal 19 Februari 2021,

<https://jatim.tribunnews.com/2021/10/18/menunggak-pajak-12-titik-reklame-di-kota-malang-ditertibkan>

Sasongko, Agung. “Perbedaan Pajak dan Dharibah”, di akses pada tanggal 26 April 2022,

<https://www.republika.co.id/berita/p6nkph313/perbedaan-pajak-dan-dharibah>

E. Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan, Pemasangan, dan Pencabutan Ijin Reklame.

Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

F. Wawancara

Ibu Wiwik Yosoniati, Dra, *wawancara*, (Malang, 18 Maret 2022)

LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan wawancara

1. Siapa nama Ibu/Bapak?
2. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak reklame di Kota Malang?
3. Berapa jangka waktu yang ditentukan, bila dikatakan terlambat pembayaran pajak reklame?
4. Adakah kesulitan/kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak/realisasi target pajak? Dapatkah dijelaskan?
5. Bagaimana pembayaran atau pemenuhan pembayaran pajak dilakukan selama masa pandemi covid-19?
6. Dan adakah kendala yang dihadapi dalam pembayaran di masa pandemi covid-19?
7. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame, terutama di masa pandemi covid-19?
8. Adakah penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan di Kota Malang? Apa saja medianya?
9. Apa penegakkan hukum/sanksi yang diberikan, bila terjadi keterlambatan?
10. Apa upaya yang dilakukan jika sudah dilakukan persuasif, tetapi diabaikan?

B. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Auliani Rokhman Istigfari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Domisili : Perumtas 3 Blok M4 No.5 Kec.Tulangan
Kab. Sidoarjo
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 160, 70 kg
8. No.. HP : 085850711479
9. Email : aulianirokhman17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - TK Kemala Bhayangkari 93 Medaeng Surabaya – (2004-2005)
 - SDN Medaeng 2 Surabaya – (2006-2007)

- SDN Jimbaran Wetan Sidoarjo – (2007-2012)
- SMPN 1 Wonoayu Sidoarjo - (2012-2015)
- SMA Al-Islam Krian Sidoarjo - (2015-2018)